

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian mengenai pembiayaan bermasalah sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun permasalahan yang berbeda menjadi salah satu hal yang menjadi faktor pendukung bagi peneliti untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut. Ada beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi untuk memahami permasalahan yang akan diteliti.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Penta Widyartati pada tahun 2016 yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pinjaman Macet Dana Bergulir Di BKM Sendang Mukti Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang.” Peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif teknik keabsahan data Penelitian ini mengkaji tentang pembiayaan bermasalah dan dampaknya terhadap kesehatan bank, serta membahas pula tentang upaya-upaya bank dalam menangani pembiayaan bermasalah, dalam penelitian ini Penta Widyartati berpendapat bahwa karakteristik nasabah berpengaruh terhadap kelancaran pembayaran angsuran juga jangka waktu yang diberikan oleh pihak bank mempengaruhi tingkat pengembalian pinjaman nasabah terhadap bank.

Kedua Penelitian ini berjudul “Kredit Macet, *Non Performing Financing* dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Perusahaan Terhadap Perusahaan Pembiayaan” yang dilakukan oleh Achmad Fauzi pada tahun 2018. Penelitian ini membahas tentang pengaruh dari kredit macet terhadap kinerja keuangan pada perusahaan metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil

dari penelitian ini yakni : Kredit macet berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan keuangan.tingginya Kredit macet membuat perusahaan tidak bisa dengan cepat menggulirkan dana dikarenakan banyak dana yang mengendap pada kredit macet nasabah.

Ketiga, Penelitian ini berjudul “ Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh.” Penelitian ini dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmati pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif menggunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini membahas :

1. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu faktor nasabah, faktor internal bank dan faktor fiktif.
2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan write off dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah.
3. kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh BMI akan berjalan secara efektif dalam menurunkan rasio *Non Performing Financing* jika didukung oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang ikut mendorong peningkatan pendapatan nasabah.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Metode	Objek	Kajian	Hasil
1	Penta Widyartati (2016)	Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan analisis deskriptif teknik keabsahan data	Pinjaman Macet Di Bkm Sendang Mukti Kelurahan Sendangguwo Kecamatan Tembalang Kota Semarang	Faktor yang mempengaruhi pinjaman macet	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Karakteristik nasabah terhadap pinjaman macet.</li> <li>2. Jangka waktu pinjaman terhadap pinjaman macet.</li> <li>3. Kemampuan nasabah mengelola kredit terhadap pinjaman.</li> </ol>
2	Achmad Fauzi (2018)	Peneliti menggunakan metode kuantitatif	NPL dan kredit macet di Home Finnance	Pengaruh kredit macet dan NPL terhadap kinerja keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kredit macet berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan keuangan.</li> </ol>
3	Azharsyah Ibrahim, Arinal Rahmati (2017)	Peneliti ini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder	Pembiayaan Bermasalah bank Muamalat Indonesia di Banda Aceh	Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. faktor penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah, yaitu faktor nasabah, faktor internal bank dan faktor fiktif.</li> <li>2. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada BMI dilakukan melalui OTS, penagihan, somasi, restrukturisasi, penjualan jaminan, melakukan write off</li> </ol>

				<p>dan adanya penetapan terhadap denda serta pembentukan tim khusus yang menangani pembiayaan bermasalah.</p> <p>β. kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan oleh BMI akan berjalan secara efektif dalam menurunkan rasio NPF jika didukung oleh faktor pertumbuhan ekonomi yang ikut mendorong peningkatan pendapatan nasabah.</p>
--	--	--	--	--

Dari berbagai informasi dan rujukan penelitian terdahulu, maka peneliti menempatkan studinya sebagai rujukan penelitian guna menambah pengetahuan dan informasi tambahan yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti yakni berjudul : “Implementasi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Untuk Menekan Angka *Non Performing Financing* Di KSPPS Bina Syari’ah Ummah Sidayu Gresik”

## 2.2 Landasan Teori

### 2.2.1 Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 yang mengatur tentang Perbankan Syariah, mendefinisikan bahwa pembiayaan ialah penyediaan dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa, transaksi jual beli dalam bentuk piutang, transaksi pinjam meminjam dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank Syariah dan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai (nasabah) atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dan tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dengan berupa imbalan atau bagi hasil.

Menurut Veithzal Rival, pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak bank kepada pihak lain atau nasabah untuk membantu kebutuhan nasabah dalam bentuk konsumtif atau investasi melalui akad yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan, kata lain dari pembiayaan adalah pendanaan yang disalurkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu alternatif untuk nasabah dalam memenuhi suatu kebutuhan yang direncanakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang dan tentunya tidak ada riba dalam proses akad pembiayaan.

Sedangkan menurut Kasmir 2002. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam pengertian lain yang tertera pada pasal 1 butir 12 UU No.10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan berdasar pada persetujuan atau kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah sebagai pihak yang dibiayai wajib mengembalikan dana pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang disepakati di awal.

Menurut penggunaannya, pembiayaan dalam bank syariah dibagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Pembiayaan produktif : adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah dengan tujuan digunakan untuk modal usaha atau pengembangan usaha, investasi, atau pengembangan produksi. Seperti : pembiayaan pengembangan modal usaha dimana nasabah ialah pemilik usaha yang ingin memperluas pasar bisnisnya dengan membuka cabang di tempat lain, pembiayaan modal usaha untuk membeli alat produksi.
- 2) Pembiayaan konsumtif : adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Seperti : pembiayaan kepemilikan rumah, pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor, pembiayaan haji, dan lain lain.

Seperti yang tertuang pada ketentuan pasal 36 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008, bahwa “dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah maupun UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dana”. Terdapat pula pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008, Bank Syariah atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktu yang telah ditentukan, oleh sebab itu Bank Syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap calon nasabah penerima fasilitas.

(Rachmadi,2012;148), Pedoman analisis pembiayaan telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan analisis 5C yang berisikan faktor-faktor berikut :

1) Penilaian watak/kepribadian (*Character*)

Penilaian watak calon nasabah penerima fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syariah dan calon nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syariah dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah penerima fasilitas yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syariah di kemudian hari.

2) Penilaian Kemampuan (*Capacity*)

Penilaian kemampuan calon nasabah penerima fasilitas harus diteliti oleh bank terutama tentang keahlian dalam bidang usaha dan atau kemampuan calon nasabah, sehingga Bank Syariah merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

3) Penilaian Modal (*Capital*)

Penilaian modal yang dimiliki calon nasabah penerima fasilitas harus dianalisis oleh Bank Syariah dengan melihat posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon nasabah penerima

fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon nasabah yang bersangkutan.

#### 4) Penilaian Agunan (*Colateral*)

Dalam melakukan penilaian terhadap agunan, Bank Syariah harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, serat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila nasabah penerima fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, agunan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari Bank Syariah yang bersangkutan.

#### 5) Penilaian Prospek usaha (*Condition*)

Penilaian terhadap proyek usaha calon nasabah penerima fasilitas harus di analisa pula oleh Bank Syariah yaitu analisa mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lampu atau masa yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.

Analisis 5C dilakukan untuk menghindarkan Bank Syariah dari segala macam kerugian serta meminimalisir resiko pembiayaan yang akan timbul dari dan yang disalurkan kepada calon nasabah. Ketika resiko pembiayaan tidak dapat dihindari, maka bank akan mengalami kondisi pembiayaan tidak berprestasi atau dikenal dengan istilah *Non Performing Financing* (NPF).



### 2.2.2 *Non Performing Financing* (NPF)

Menurut Siamat (2005:358), bahwa “*Non Performing Financing* (NPF) atau sering disebut pembiayaan bermasalah dapat diartikan sebagai pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur.” Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Artinya, semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar yaitu kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian pembiayaan. Apabila pembiayaan dikaitkan dengan tingkat kolektabilitasnya, maka yang digolongkan pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar (substandard), diragukan (doubtful), dan macet (loss).

*Non Performing Financing* (NPF) adalah sebuah penilaian ratio antara pembiayaan bermasalah dengan total semua pembiayaan yang disalurkan bank syariah, kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia kriteria yang termasuk dalam *Non Performing Financing* merupakan pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet. Perhitungan *Non Performing Financing* diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{(Cara menghitung NPF)} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Dalam istilah perbankan syariah yaitu pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang menurut kualitasnya didasarkan atas resiko kemungkinan terhadap kapatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar atau melunasi pembiayaan, serta untuk membayar bagi hasil. Menurut Usanti dan Shomad (2015), *Non Performing Financing* bisa saja terjadi akibat beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

**Tabel 2.2 Faktor Terjadinya *Non Performing Financing* (NPF)**

Faktor Internal	Faktor Eksternal
1. kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah.	1. Kelemahan karakter nasabah yang tidak beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank Syariah.
2. kurangnya evaluasi keuangan nasabah.	2. Keadaan nasabah yang mengalami kesulitan dalam proyek atau usaha.
3. Kesalahan <i>setting</i> fasilitas pembiayaan.	3. Kondisi lain seperti bencana alam yang mengakibatkan proyek atau usaha nasabah tidak bisa beroperasi.
4. Lemahnya supervisi dan monitoring.	4. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
5. Proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis	5. Tidak mampu menanggulangi masalah atau kurang menguasai bisnis.
6. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah.	6. Perselisihan sesama dereksi.
7. Terjadinya erosi mental: kondisi ini dipengaruhi timbal balik antara nasabah dengan pejabat bank sehingga mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak didasarkan pada praktik perbankan yang sehat.	7. Adanya kebijakan pemerintah: peraturan suatu produk yang berdampak negatif maupun positif terhadap usaha nasabah.

Dalam jurnalnya El-Jizya, (Ubaidillah,2018;293) menyebutkan secara umum pembiayaan bermasalah yang di Bank Syariah digolongkan menjadi beberapa tingkatan yang disebut tingkat kolektibilitas, status ini disandangkan kepada nasabah pembiayaan di Bank Syariah tersebut, yaitu sebagai berikut :

- a. Kol 1 : status kol 1 yang dimiliki nasabah menandakan bahwa pembiayaan dan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah bersifat lancar, artinya nasabah pembiayaan selalu membayar angsuran secara tepat waktu, dan tidak ada tunggakan.
- b. Kol 2 : status ini termasuk dalam perhatian khusus (DPK), ini berarti nasabah pembiayaan menunggak pembayaran selama 1-90 hari.
- c. Kol 3 : bersifat kredit kurang lancar atau menandakan bahwa nasabah pembiayaan menunggak angsuran selama 91-120 hari.
- d. Kol 4 : Statusnya ialah diragukan ini berarti nasabah pembiayaan telah menunggak pembayaran angsuran selama 121-180 hari.
- e. Kol 5 : nasabah yang memiliki status kolektibilitas 5 menandakan bahwa pembiayaan yang dilakukannya mengalami pembayaran yang macet atau menunggak lebih dari 180 hari.

Dari kualitas pembiayaan diatas dapat digolongkan menjadi 2 yaitu *Performing Financing* dan *Non Performing Financing*, *Performing Financing* adalah kolektibilitas tingkat 1-2 dan *Non Performing Financing* ialah kolektibilitas 3,4,dan nasabah yang sudah digolongkan berstatus macet atau kol 5. Apabila suatu bank memiliki kualitas nasabah pembiayaan yang buruk, maka akan menyebabkan bank memiliki tingkat ratio *Non Performing Financing* yang tinggi pula. Sedangkan pada peraturan Bank Indonesia, suatu bank khususnya Bank Syariah harus sekurang-kurangnya hanya memiliki tingkat *Non Performing Financing* di bawah 5% dari total pembiayaan yang disalurkan.

### 2.2.3 Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Realitas menyebutkan bahwa munculnya pembiayaan bermasalah dapat mengakibatkan ketidak lancaran operasional sebuah Koperasi Syariah, dimana hal ini apabila tidak dimanajemen dengan baik maka akan menimbulkan permasalahan yang serius seperti memburuknya kondisi keuangan bank hingga berdampak pada turunnya minat investasi di koperasi tersebut.

Untuk itu koperasi sebagai lembaga yang bersangkutan harus segera menindak lanjuti nasabah pembiayaan yang berstatus dalam perhatian khusus hingga nasabah yang berstatus macet demi menekan angka *Non Performing Financing* dan juga memperlancar jalannya operasional koperasi pada sektor pembiayaan. Secara umum penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat melalui upaya-upaya yang bersifat pencegahan atau preventif hingga upaya yang bersifat kuratif atau represif.

Upaya yang bersifat pencegahan atau preventif dilakukan oleh koperasi dari sejak awal saat calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan menganalisa calon nasabah dengan data yang akurat dan ketat melihat usaha atau kemampuan pengembalian pinjaman sampai dengan pengawasan dan pemantauan terhadap pembayaran angsuran nasabah setiap bulannya. Sedangkan upaya yang dilakukan akan bersifat kuratif adalah ketika pihak koperasi menemukan nasabah yang berpotensi menambah tingkat pembiayaan bermasalah yang akan menaikkan nilai *Non Performing Financing*. (Rachmadi,2012;219) menyebutkan bahwa saat terjadi pembiayaan bermasalah maka Bank Syariah atau lembaga keuangan syariah maka lembaga tersebut akan berupaya untuk memstrukturisasi pembiayaan.

## 1. Restrukturisasi pembiayaan

Restrukturisasi pembiayaan ialah upaya yang dilakukan Bank Syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Hal ini telah diatur dalam PBI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* atau biasa disebut dengan R3 :

- a) *Reschedulling* atau dengan menambah waktu atau tempo pembiayaan, yaitu nasabah pembiayaan diberi keringanan oleh pihak bank dalam jangka waktu pembiayaannya, misal dari tenor 1 tahun menjadi 1 tahun 6 bulan, dengan begitu nasabah pembiayaan dapat memiliki waktu yang lebih untuk melunasi dan menyelesaikan pembayaran angsuran pembiayaannya.
- b) *Reconditioning* atau dengan mengubah syarat-syarat yang telah disepakati di awal, seperti pengubahan pembayaran margin, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan.
- c) *Restructuring* yaitu dengan menambah jumlah pembiayaan atau merubah persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga.

Pada proses restrukturisasi, nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank Syariah untuk selanjutnya dianalisis proses oleh pihak Bank Syariah dengan bukti-bukti yang memadai yang didokumentasikan dengan baik, tentunya nasabah yang akan ditindak lanjuti dengan R3 merupakan nasabah yang memiliki prospek usaha yang baik dan dapat diprediksikan oleh bank dapat memenuhi

kewajiban pembayaran angsurannya setelah dilakukan restrukturisasi, Namun ketika upaya berupa R3 telah dilakukan oleh bank namun nasabah pembiayaan tetap tidak bisa melunasi kewajiban atau hutangnya sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka langkah selanjutnya ialah melakukan pelelangan atas agunan berupa barang atau surat berharga lainnya milik nasabah yang diagunkan kepada bank sewaktu awal perjanjian pembiayaan dibuat.

## 2. Pelelangan Jaminan

Pada Pasal 6 dan Pasal 20 UU RI No. 4 Tahun 1996 tentang hak Tanggungan, akan melaksanakan proses lelang terhadap jaminan nasabah yang tidak mampu melunasi tunggakan. Bank Syariah dalam hal ini akan mengajukan permohonan lelang jaminan hak tanggungan Kepada Balai Lelang Swasta yang selanjutnya permohonan tersebut akan diteruskan kepada kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang yang bertindak sebagai fasilitator pelaksana lelang.

Hasil pelelangan hak agunan atau jaminan nasabah yang memiliki kredit macet kemudian akan dimasukan kepada kekurangan pembayaran yang belum terbayarkan, apabila nilai lelang melebihi jumlah hutang yang belum terbayarkan maka sisanya kan dikembalikan kepada nasabah, namun apabila hasil nilai lelang tidak mencukupi untuk menutup hutang nasabah maka bank akan bertindak lebih lanjut atas utang nasabah pembiayaan kepada bank.

## 3. Penghapusan Piutang

4. Kurangnya nilai lelang barang agunan akan meyebabkan pembengkakan angka piutang tak tertagih yang akan berdampak pada nilai *Non Performing Financing*. Dalam menurunkan angka *Non Performing Financing* pihak koperasi dapat melakukan bermacam tindakan yang dapat dilakukannya

satunya ialah penghapusan piutang atau disebut dalam istilah *write off*. Menurut Fathurahman Djamil (2012,65) apabila upaya penyelamatan suatu kredit mengalami masalah maka bank dapat melakukan upaya selanjutnya yaitu penghapusan piutang, suatu cara untuk menyehatkan sistem pengkreditan ke dalam suatu bank dengan memindahkan pembiayaan bermasalah yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi ekstrakomtabel sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, namun tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada nasabah pembiayaan bermasalah, upaya ini dilakukan agar tingkat rasio pembiayaan bermasalah dapat menurun sehingga akan berpengaruh pada kesehatan bank. Tujuan utama penghapusan piutang yaitu memperbaiki kualitas aktiva produktif suatu bank.

Penghapusan piutang hanya dapat dilakukan kepada nasabah yang memiliki kualitas pembiayaan yang macet. Penghapusan piutang tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan, namun harus untuk seluruh pembiayaan. (Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad,2015)

Penghapusan piutang telah dimuat dalam undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 37 yaitu “Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya”.

### 2.3 Kerangka Berfikir

